

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2000 SERI D.21

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2000

TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a diatas, dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa ;
  - c. bahwa pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atau Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam wilayah Desa-desa yang telah ada;
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru;
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;

14. Desa Persiapan adalah Desa baru didalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
15. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja unsur pembantu Kepala Desa di wilayahnya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Pertama

#### Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini terjadi karena sebagai akibat penggabungan Desa atau pemecahan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Pembentukan.

#### Pasal 3

- (1) Syarat-syarat Pembentukan Desa :
  - a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
  - b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.
  - c. Sosial Budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat.
  - d. Potensi Desa, yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa.
  - e. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan.
- (2) Dalam syarat-syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perlu mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Nama dan Batas Desa

Pasal 4

Dalam pembentukan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini harus disebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk, dan batas Desa dari Desa yang dibentuk.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan daerah ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Desa mempunyai hak :
  - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Desa.
2. Kewenangan Desa mencakup :
  - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa;
  - b. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
  - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
3. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
4. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
5. Desa mempunyai kewajiban :
  - a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Menjalankan administrasi Desa;

- c. Melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. Memelihara kekayaan Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa;

**BAB IV**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN**  
**DAN PENGHAPUSAN DESA**

**Pasal 6**

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabung dengan Desa sekitarnya atau dihapuskan.
- (2) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa.

**BAB V**  
**PEMBAGIAN WILAYAH**

**Pasal 7**

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dapat dibentuk beberapa wilayah bagian Desa seperti Dusun atau/dengan sebutan lainnya.
- (2) Jumlah wilayah bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

**Drs. H. MISBACH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2000 Seri D.21 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002